



P U T U S A N
Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASWAR BIN SABAKING;**
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Juli 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lanto Dg. Pasewang Kelurahan Alliritengae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mrs, tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mrs, tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASWAR BIN SABAKING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Celengan mesjid dengan rangka Alumunium yang berbentuk kotak persegi empat dengan penutup bagian atas terbuat dari besi Plat warna Silver, dan penutup bagian samping kiri, kanan dan belakang terbuat dari kaca, yang mana penutup bagian depan sudah tidak ada, dan dua gembok masih dalam keadaan terpasang;
2. 1 (satu) celengan masjid dengan rangka Aluminium yang berbentuk kotak persegi empat dengan penutup bagian atas terbuat dari besi plat warna hijau. dan penutup bagian samping kiri, kanan dan belakang terbuat dari fiber warna biru dan pada bagian depan terbuat dari kaca bening;
3. 1 (satu) celengan masjid dengan rangka besi pipa yang berbentuk kotak dan pada bagian atas mengerucut yang terbuat dari besi plat warna silver dan penutup bagian samping kiri, kanan terbuat dari besi plat serta pada bagian belakang;
4. 1 (satu) celengan masjid dengan rangka aluminium yang berbentuk kotak persegi empat dengan penutup bagian atas terbuat dari besi plat warna coklat berkombinasi silver dan pada bagian sisi menempel gembok berwarna hijau yang mana ketiga sisi lainnya berwarna silver.

Dikembalikan kepada MESJID AGUNG NUR ARRAHMAN KAB MAROS melalui saksi Lakka Alias H. Lakka Bin Gigi.

5. 1 (satu) Flash Disk merk Toshiba warna Putih yang berisikan video rekaman CCTV peristiwa pencurian celengan Mesjid
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. 1 (satu) lembar jaket/sweater warna Cokelat dengan tutup kepala, merk UNIQLO.

Dikembalikan kepada terdakwa Aswar Bin Sabaking.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG PERKARA : PDM-31/P.4.16/Eoh.2/07/2024, tanggal 21 Agustus 2024, sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ASWAR BIN SABAKING, pada hari hari Selasa tanggal 23 April 2024, sekitar pukul 02.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 02.00, dan pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Mesjid Agung Nur Arrahman Maros Jl. Lanto Dg. Pasewang Kel. Alliritengae Kec. Turikale Kab. Maros atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, *telah mengambil barang* berupa uang sebesar ± Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), *yang Sebagian atau seluruhnya Milik* Mesjid Agung Nur Arrahman yang dalam pengurusan Saksi Lakka alias H. Lakka Bin Gigi, *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Selasa tanggal 23 April 2024, sekitar jam 01.30 Wita, terdakwa keluar dari rumahnya untuk membeli rokok di Plasa Dekat mesjid agung Maros, kemudiam setelah terdakwa membeli rokok terdakwa kembali kerumahnya dan sebelum masuk kerumahnya, terdakwa mengambil 1 (satu) batang pipa besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter yang ada di samping tembok rumah terdakwa, kemudian sekitar jam 02.00 Wita, terdakwa pergi ke masjid Agung Maros sambil membawa sebatang pipa besi yang terdakwa ambil sebelumnya dan masuk melalui pintu pagar

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesjid bagian barat yang mana pintu pagar tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan setelah terdakwa masuk ke halaman mesjid, terdakwa langsung menuju ke pintu mesjid bagian Selatan dan langsung menuju celengan mesjid yang terletak di depan pintu, lalu terdakwa merusak gembok celengan tersebut dengan menggunakan pipa besi yang terdakwa bawa, setelah celengan tersebut terbuka terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam celengan yang berjumlah sekitar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) , setelah itu terdakwa menuju ke depan pintu mesjid sebelah timur dan kembali mencungkil gembok celengan yang ada di depan pintu Timur tersebut dengan menggunakan pipa besi lalu mengambil uang yang ada di dalam celengan yang berisikan uang sekitar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pulang kerumah dan menyimpan kembali potongan pipa besi tersebut di samping tembok rumah terdakwa;

- Selanjutnya pada pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekitar jam 02.00 Wita, terdakwa kembali mengambil potongan pipa yang ada di samping tembok rumahnya lalu menuju masjid Agung Maros, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam halaman mesjid dengan cara memanjat pagar tembok mesjid pada bagian Barat dan dan setelah masuk ke halaman mesjid, terdakwa mengambil sebuah celengan yang ada di depan pintu mesjid sebelah Utara lalu mengangkat celengan tersebut menuju ke samping WC sebelah Utara, lalu terdakwa mencungkil gembok celengan tersebut dengan potongan pipa yang terdakwa bawa namun gembok tidak bisa terbuka sehingga terdakwa mencungkil kaca celengan tersebut sehingga kacanya pecah, selanjutnya terdakwa mengambil uang yang ada di dalam celengan yang berjumlah sekitar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) , lalu terdakwa keluar dari mesjid dan pulang kerumahnya dan menyimpan kembali potongan pipa besi tersebut di samping tembok rumah terdakwa;
- Selanjutnya hari Jum'at tanggal 26 April 2024, sekitar jam 02.00 Wita, terdakwa kembali menuju ke masjid Agung Maros dan masuk ke halaman mesjid dengan cara memanjat pagar tembok mesjid bagian Selatan dan setelah terdakwa masuk kedalam halaman mesjid terdakwa lalu mengambil satu celengan yang ada di depan pintu mesjid sebelah Selatan kemudian terdakwa terlebih dahulu mengangkat celengan tersebut menuju ke samping WC yang ada di bagian belakang, selanjutnya terdakwa kembali mengambil satu celengan yang ada di depan pintu sebelah Utara lalu terdakwa juga mengangkatnya dan membawanya di samping WC yang ada di bagian belakang, selanjutnya terdakwa mencungkil gembok kedua celengan tersebut dengan menggunakan potongan pipa besi yang terdakwa bawa dan setelah celengan terbuka terdakwa langsung mengambil uang

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dalam kedua celengan tersebut yang berjumlah sekitar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa keluar dari masjid Agung Maros;

- Bahwa total uang celengan Mesjid Agung Maros yang terdakwa ambil adalah Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil uang milik Mesjid Agung Maros tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Lakka alias H. Lakka selaku pengurus masjid Agung Maros.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 Jo Pasal 64 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ASWAR BIN SABAKING, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, sekitar pukul 02.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 02.00, dan pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Mesjid Agung Nur Arrahman Maros Jl. Lanto Dg. Pasewang Kel. Alliritengae Kec. Turikale Kab. Maros atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, *telah mengambil barang* berupa uang sebesar ± Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), yang **Sebagian atau seluruhnya Milik** mesjid Agung Nur Arrahman yang dalam pengurusan Saksi Lakka alias H. Lakka Bin Gigi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Selasa tanggal 23 April 2024, sekitar jam 01.30 Wita, terdakwa keluar dari rumahnya untuk membeli rokok di Plasa Dekat mesjid agung Maros, kemudian setelah terdakwa membeli rokok terdakwa kembali kerumahnya dan sebelum masuk kerumahnya, terdakwa mengambil 1 (satu) batang pipa besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter yang ada di samping tembok rumah terdakwa, kemudian sekitar jam 02.00 Wita, terdakwa pergi ke mesjid Agung Maros sambil membawa sebatang pipa besi yang terdakwa ambil sebelumnya dan masuk melalui pintu pagar mesjid bagian barat yang mana pintu pagar tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan setelah terdakwa masuk kehalaman mesjid, terdakwa langsung menuju ke pintu mesjid bagian Selatan dan langsung menuju celengan mesjid yang terletak di depan pintu, lalu terdakwa merusak gembok celengan tersebut dengan menggunakan pipa besi yang terdakwa bawa, setelah celengan tersebut terbuka terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam celengan yang berjumlah sekitar Rp. 500.000.- (lima ratus

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) , setelah itu terdakwa menuju ke depan pintu mesjid sebelah timur dan kembali mencungkil gembok celengan yang ada di depan pintu Timur tersebut dengan menggunakan pipa besi lalu mengambil uang yang ada di dalam celengan yang berisikan uang sekitar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pulang kerumah dan menyimpan kembali potongan pipa besi tersebut di samping tembok rumah terdakwa.

- Selanjutnya pada pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekitar jam 02.00 Wita, terdakwa kembali mengambil potongan pipa yang ada di samping tembok rumahnya lalu menuju masjid Agung Maros, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam halaman mesjid dengan cara memanjat pagar tembok mesjid pada bagian Barat dan dan setelah masuk ke halaman mesjid, terdakwa mengambil sebuah celengan yang ada di depan pintu mesjid sebelah Utara lalu mengangkat celengan tersebut menuju ke samping WC sebelah Utara, lalu terdakwa mencungkil gembok celengan tersebut dengan potongan pipa yang terdakwa bawa namun gembok tidak bisa terbuka sehingga terdakwa mencungkil kaca celengan tersebut sehingga kacanya pecah, selanjutnya terdakwa mengambil uang yang ada di dalam celengan yang berjumlah sekitar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), lalu terdakwa keluar dari mesjid dan pulang kerumahnya dan menyimpan kembali potongan pipa besi tersebut di samping tembok rumah terdakwa;
- Selanjutnya hari Jum'at tanggal 26 April 2024, sekitar jam 02.00 Wita, terdakwa kembali menuju ke masjid Agung Maros dan masuk ke halaman mesjid dengan cara memanjat pagar tembok mesjid bagian Selatan dan setelah terdakwa masuk kedalam halaman mesjid terdakwa lalu mengambil satu celengan yang ada di depan pintu mesjid sebelah Selatan kemudian terdakwa terlebih dahulu mengangkat celengan tersebut menuju ke samping WC yang ada di bagian belakang, selanjutnya terdakwa kembali mengambil satu celengan yang ada di depan pintu sebelah Utara lalu terdakwa juga mengangkatnya dan membawanya di samping WC yang ada di bagian belakang, selanjutnya terdakwa mencungkil gembok kedua celengan tersebut dengan menggunakan potongan pipa besi yang terdakwa bawa dan setelah celengan terbuka terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam kedua celengan tersebut yang berjumlah sekitar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa keluar dari masjid Agung Maros;
- Bahwa total uang celengan Mesjid Agung Maros ymag terdakwa ambil adalah Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil uang milik Mesjid Agung Moros tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Lakka alias H. Lakka selaku pengurus masjid Agung Maros.

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lakka Alias H. Lakka Bin Gigi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu pengurus Masjid Agung Maros yang bertugas sebagai koordinator keamanan dan kebersihan Masjid;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian hilangnya barang berupa 5 (lima) buah celengan / kotak amal dan uang yang berada di dalam kotak amal, milik Mesjid Agung Maros;
- Bahwa kejadian kehilangan barang-barang tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing untuk kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, kejadian kedua pada tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wita dan kejadian ketiga pada tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dalam Masjid Agung Maros di Jalan Lanto Dg Sewang Kelurahan Alliritengngae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika celengan / kotak amal dan uang yang berada di dalam kotak amal telah hilang. Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh Saksi Saripuddin yang merupakan penjaga Masjid Agung Maros;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika Saksi yang hendak melaksanakan sholat subuh tiba-tiba didatangi oleh Saksi Saripuddin lalu Saksi Saripuddin menyampaikan kepada Saksi bahwa kotak amal yang berada di pelataran Masjid telah hilang lagi. Setelah mendengar hal tersebut Saksi lalu bersama dengan Saksi Saripuddin lalu memeriksa bagian belakang Masjid dan menemukan 5 (lima) buah celengan / kotak amal, masing-masing dengan kondisi 2 (dua) buah kaca celengan / kotak amal pecah sedangkan terhadap 3 (tiga) buah celengan / kotak amal terlepas gemboknya. Kelima celengan / kotak amal tersebut dalam keadaan kosong / tidak ada uangnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Saripuddin dan pengurus Masjid Agung lalu melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi kemudian pihak Kepolisian membuka dan melihat CCTV yang terpasang di Masjid Agung, dimana saat itu Saksi dan Saksi Saripuddin, melihat Terdakwa dengan menggunakan jaket Hoodi berwarna cream dan

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan masker, mengambil celengan / kotak amal milik Masjid Agung Maros;

- Bahwa dari rekaman video CCTV terakhir, diketahui Terdakwa masuk ke dalam pekarangan Masjid dengan cara Terdakwa memanjat dan melompat dari pagar belakang Masjid lalu Terdakwa masuk ke dalam halaman Masjid dan mengambil celengan yang diletakkan di samping pelataran Masjid kemudian Terdakwa membawa celengan kebelakang halaman Masjid dan membongkar celengan dengan menggunakan besi panjang untuk mencugkil kunci gembok dan memecahkan kaca celengan lalu Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut dan pergi meninggalkan Masjid dengan memanjat dan melompat dari dalam halaman Masjid;
 - Bahwa sebelumnya Masjid Agung juga telah mengalami kehilangan uang didalam celengan / kotak amal, masing-masing untuk kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, saat itu uang yang berada didalam 2 (dua) buah celengan / kotak amal hilang lalu untuk kejadian kedua pada tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, uang yang berada didalam 1 (satu) buah celengan / kotak amal juga hilang, namun Saksi selaku pengurus Masjid belum sempat melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan baru melaporkan kejadian tersebut setelah kejadian ketiga (terakhir);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengambil uang didalam celengan / kotak amal Masjid tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang di dalam celengan / kotak amal milik Masjid Agung Maros, tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi selaku pengurus Masjid Agung Maros;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Masjid Agung Maros mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik Masjid Agung Maros;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
2. Syaripuddin Alias Apu Bin Sattar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan salah satu pengurus Masjid Agung Maros yang bertugas sebagai penjaga / security Masjid;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian hilangnya barang berupa 5 (lima) buah celengan / kotak amal dan uang yang berada di dalam kotak amal, milik Mesjid Agung Maros;
- Bahwa kejadian kehilangan barang-barang tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing untuk kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, kejadian kedua pada tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wita dan kejadian ketiga pada tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dalam Masjid Agung Maros di Jalan Lanto Dg Sewang Kelurahan Alliritengngae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika celengan / kotak amal dan uang yang berada di dalam kotak amal telah hilang. Saksi baru mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi hendak melaksanakan sholat shubuh. Saat itu Saksi melihat kotak amal yang berada di pelataran Masjid Agung telah hilang dan setelah di cek ternyata semua uang yang berada didalam kotak amal tersebut telah hilang, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi H. Lakka sebagai koordinator keamanan dan kebersihan Masjid Agung Maros;
- Bahwa uang yang berada didalam celengan / kotak amal tersebut tidak hilang sekaligus. Sebelumnya pada tanggal 23 April 2024 ada 2 (dua) celengan yang hilang lalu pada tanggal 25 April 2024 ada 1 (satu) celengan yang hilang dan terakhir pada tanggal 26 April 2024 ada 2 (dua) celengan yang hilang, sehingga totalnya terdapat 5 (lima) celengan / kotak amal milik Masjid Agung Maros yang hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi H. Lakka dan pengurus Masjid Agung lalu melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi kemudian pihak Kepolisian membuka dan melihat CCTV yang terpasang di Masjid Agung, dimana saat itu Saksi dan Saksi H. Lakka, melihat Terdakwa dengan menggunakan jaket Hoodi berwarna cream dan menggunakan masker, mengambil celengan / kotak amal milik Masjid Agung Maros;
- Bahwa dari rekaman video CCTV terakhir, diketahui Terdakwa masuk ke dalam pekarangan Masjid dengan cara Terdakwa memanjat dan melompat dari pagar belakang Masjid lalu Terdakwa masuk ke dalam halaman Masjid dan mengambil celengan yang diletakkan di samping pelataran Masjid kemudian Terdakwa membawa celengan kebelakang halaman Masjid dan membongkar celengan dengan menggunakan besi panjang untuk mencugkil kunci gembok dan memecahkan kaca celengan lalu Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut dan pergi

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Masjid dengan memanjat dan melompat dari dalam halaman Masjid;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengambil uang didalam celengan / kotak amal Masjid tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di dalam celengan / kotak amal milik Masjid Agung Maros, tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi selaku pengurus Masjid Agung Maros;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Masjid Agung Maros mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik Masjid Agung Maros;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengambil barang, berupa uang yang berada di dalam 5 (lima) buah celengan / kotak amal, milik Mesjid Agung Maros yang bertempat di dalam Masjid Agung Maros di Jalan Lanto Dg Sewang Kelurahan Alliritengngae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
- Bahwa untuk kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, kejadian kedua pada tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wita dan kejadian ketiga pada tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengambil uang didalam celengan / kotak amal tersebut dengan cara, awalnya sekitar pukul 01.40 Wita, Terdakwa keluar dari rumah untuk membeli rokok di Plasa dekat Masjid Agung Maros, dimana saat itu Terdakwa melihat kondisi di sekitar Masjid Agung sepi. Kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil celengan / kotak amal di pelataran Masjid Agung. Selanjutnya Terdakwa Kembali ke rumah dan mengambil 1 (satu) batang pipa besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter yang berada di samping tembok rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa pergi ke masjid Agung Maros sambil membawa pipa besi dan masuk melalui pintu pagar Masjid bagian barat yang mana pintu pagar tersebut dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke halaman Masjid, Terdakwa langsung menuju ke pintu Masjid bagian Selatan dan langsung mengambil celengan Masjid yang terletak di depan pintu, lalu Terdakwa merusak gembok celengan / kotak amal yang terkunci dengan menggunakan pipa besi yang

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa, setelah celengan kotak amal tersebut terbuka Terdakwa lalu mengambil uang yang ada di dalam celengan kotak amal yang berjumlah sekitar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menuju ke depan pintu Masjid sebelah Timur dan kembali mencungkil gembok celengan / kotak amal yang berada di depan pintu Timur dengan menggunakan pipa besi lalu Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam celengan / kotak amal sekitar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang kerumah dan menyimpan kembali potongan pipa besi tersebut di samping tembok rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya untuk kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 02.00 Wita, saat itu Terdakwa kembali mengambil potongan pipa yang berada di samping tembok rumah lalu menuju ke Masjid Agung Maros, setibanya disana, Terdakwa lalu masuk ke dalam halaman Masjid dengan cara memanjat pagar tembok bagian Barat Masjid lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan yang diletakan di depan pintu Masjid sebelah Utara kemudian Terdakwa mengangkat celengan / kotak amal tersebut menuju ke samping WC Masjid dan mencungkil gembok celengan / kotak amal tersebut dengan menggunakan potongan pipa namun karena gembok tidak bisa terbuka, Terdakwa lalu mencungkil kaca celengan / kotak amal tersebut hingga pecah, kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam celengan sekitar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa keluar dari Masjid dengan memanjat dan melompati pagar Masjid lalu pulang ke rumah dan menyimpan kembali potongan pipa besi tersebut di samping tembok rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian untuk kejadian ketiga, terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekitar Pukul 02.00 Wita, saat itu Terdakwa kembali menuju ke Masjid Agung Maros dan masuk ke halaman Masjid dengan cara memanjat pagar tembok Masjid bagian Selatan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan / kotak amal yang diletakan di depan pintu Masjid sebelah Selatan, selanjutnya Terdakwa mengangkat celengan / kotak amal tersebut menuju ke samping WC yang berada di bagian belakang Masjid, lalu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah celengan / kotak amal yang diletakan di depan pintu sebelah Utara dengan cara yang sama, selanjutnya Terdakwa mencungkil gembok kedua celengan / kotak amal tersebut dengan menggunakan potongan pipa besi hingga terbuka dan Terdakwa langsung mengambil uang yang berada di dalam kedua celengan / kotak amal tersebut sekitar Rp1.200.000.- (satu

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa keluar dengan memanjat dan melompat dari dalam ke luar halaman Masjid Agung Maros;

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa potongan pipa besi untuk merusak gembok dan kaca celengan / kotak amal lalu mengambil uang yang berada didalamnya;
- Bahwa Masjid Agung Maros memiliki halaman dan pagar besi yang mengelilingi gedung, dimana dalam kejadian pertama pintu pagar tersebut tertutup namun tidak terkunci sehingga Terdakwa saat itu bisa masuk melalui pintu tersebut. Sedangkan dalam kejadian kedua dan ketiga pintu pagar Masjid dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa masuk ke halaman Masjid dengan memanjat dan melompati pagar tersebut;
- Bahwa setelah mengambil uang didalam celengan / kotak amal, Terdakwa lalu menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti membeli makanan dan rokok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang didalam celengan / kotak amal milik Masjid Agung Maros tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Lakka Alias H. Lakka Bin Gigi dan Saksi Syaripuddin Alias Apu Bin Sattar selaku pengurus Masjid Agung Maros
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Masjid Agung Maros mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Terdakwa mengetahui dan membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik Masjid Agung Maros;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Celengan mesjid dengan rangka Alumunium yang berbentuk kotak persegi empat dengan penutup bagian atas terbuat dari besi Plat warna Silver, dan penutup bagian samping kiri, kanan dan belakang terbuat dari kaca, yang mana penutup bagian depan sudah tidak ada, dan dua gembok masih dalam keadaan terpasang;
2. 1 (satu) celengan masjid dengan rangka Aluminium yang berbentuk kotak persegi empat dengan penutup bagian atas terbuat dari besi plat warna hijau. dan penutup bagian samping kiri, kanan dan belakang terbuat dari fiber warna biru dan pada bagian depan terbuat dari kaca bening;
3. 1 (satu) celengan masjid dengan rangka besi pipa yang berbentuk kotak dan pada bagian atas mengerucut yang terbuat dari besi plat warna silver dan

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutup bagian samping kiri, kanan terbuat dari besi plat serta pada bagian belakang;

4. 1 (satu) celengan masjid dengan rangka aluminium yang berbentuk kotak persegi empat dengan penutup bagian atas terbuat dari besi plat warna coklat berkombinasi silver dan pada bagian sisi menempel gembok berwarna hijau yang mana ketiga sisi lainnya berwarna silver;
5. 1 (satu) Flash Disk merk Toshiba warna Putih yang berisikan video rekaman CCTV peristiwa pencurian celengan Masjid;
6. 1 (satu) lembar jaket/sweater warna Cokelat dengan tutup kepala, merk UNIQLO.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengambil barang, berupa uang yang berada di dalam 5 (lima) buah celengan / kotak amal, milik Masjid Agung Maros yang bertempat di dalam Masjid Agung Maros di Jalan Lanto Dg Sewang Kelurahan Alliritengngae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
- Bahwa untuk kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa mengambil uang didalam celengan / kotak amal tersebut dengan cara, awalnya sekitar pukul 01.40 Wita, Terdakwa keluar dari rumah untuk membeli rokok di Plasa dekat Masjid Agung Maros, dimana saat itu Terdakwa melihat kondisi di sekitar Masjid Agung sepi. Kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil celengan / kotak amal di pelataran Masjid Agung. Selanjutnya Terdakwa Kembali ke rumah dan mengambil 1 (satu) batang pipa besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter yang berada di samping tembok rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa pergi ke masjid Agung Maros sambil membawa pipa besi dan masuk melalui pintu pagar Masjid bagian barat yang mana pintu pagar tersebut dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke halaman Masjid, Terdakwa langsung menuju ke pintu Masjid bagian Selatan dan langsung mengambil celengan Masjid yang terletak di depan pintu, lalu Terdakwa merusak gembok celengan / kotak amal yang terkunci dengan menggunakan pipa besi yang Terdakwa bawa, setelah celengan kotak amal tersebut terbuka Terdakwa lalu mengambil uang yang ada di dalam celengan kotak amal yang berjumlah Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menuju ke depan pintu Masjid sebelah Timur dan kembali mencungkil gembok celengan / kotak amal yang berada di depan pintu Timur dengan menggunakan pipa besi lalu Terdakwa mengambil uang yang berada di

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam celengan / kotak amal sejumlah Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang kerumah dan menyimpan kembali potongan pipa besi tersebut di samping tembok rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya untuk kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 02.00 Wita, saat itu Terdakwa kembali mengambil potongan pipa yang berada di samping tembok rumah lalu menuju ke Masjid Agung Maros, setibanya disana, Terdakwa lalu masuk ke dalam halaman Masjid dengan cara memanjat pagar tembok bagian Barat Masjid lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan yang diletakan di depan pintu Masjid sebelah Utara kemudian Terdakwa mengangkat celengan / kotak amal tersebut menuju ke samping WC Masjid dan mencungkil gembok celengan / kotak amal tersebut dengan menggunakan potongan pipa namun karena gembok tidak bisa terbuka, Terdakwa lalu mencungkil kaca celengan / kotak amal tersebut hingga pecah, kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam celengan sejumlah Rp1.000.000.- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa keluar dari Masjid dengan memanjat dan melompati pagar Masjid lalu pulang ke rumah dan menyimpan kembali potongan pipa besi tersebut di samping tembok rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian untuk kejadian ketiga, terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekitar Pukul 02.00 Wita, saat itu Terdakwa kembali menuju ke Masjid Agung Maros dan masuk ke halaman Masjid dengan cara memanjat pagar tembok Masjid bagian Selatan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan / kotak amal yang diletakan di depan pintu Masjid sebelah Selatan, selanjutnya Terdakwa mengangkat celengan / kotak amal tersebut menuju ke samping WC yang berada di bagian belakang Masjid, lalu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah celengan / kotak amal yang diletakan di depan pintu sebelah Utara dengan cara yang sama, selanjutnya Terdakwa mencungkil gembok kedua celengan / kotak amal tersebut dengan menggunakan potongan pipa besi hingga terbuka dan Terdakwa langsung mengambil uang yang berada di dalam kedua celengan / kotak amal tersebut sejumlah Rp1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa keluar dengan memanjat dan melompat dari dalam ke luar halaman Masjid Agung Maros;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa potongan pipa besi untuk merusak gembok dan kaca celengan / kotak amal Masjid Agung Maros;
- Bahwa Masjid Agung Maros memiliki halaman dan pagar besi yang mengelilingi gedung, dimana dalam kejadian pertama pintu pagar tersebut tertutup namun tidak terkunci sehingga Terdakwa saat itu bisa masuk melalui pintu tersebut. Sedangkan dalam kejadian kedua dan ketiga pintu pagar Masjid dalam keadaan terkunci,

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa masuk ke halaman Masjid dengan memanjat dan melompati pagar tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang didalam celengan / kotak amal, untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti membeli makanan dan rokok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang didalam celengan / kotak amal milik Masjid Agung Maros tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Lakka Alias H. Lakka Bin Gigi dan Saksi Syaripuddin Alias Apu Bin Sattar selaku pengurus Masjid Agung Maros
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Masjid Agung Maros mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
6. Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dihadapkan ke muka

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mrs



persidangan dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya menurut hukum pidana (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang bahwa subyek hukum dalam hal ini adalah orang yang dihadapkan ke depan persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang menerangkan bernama Aswar Bin Sabaking, sebagai Terdakwa ke persidangan dimana setelah identitas Terdakwa diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga tidak terjadi "*error in persona*" tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah Aswar Bin Sabaking;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur materiil berikutnya;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya ke dalam penguasaan orang yang mengambil tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan milik dari orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, lalu pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 02.00 Wita dan terakhir pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekitar Pukul 02.00 Wita, bertempat di dalam Masjid Agung Maros di Jalan Lanto Dg Sewang Kelurahan Alliritengngae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, Terdakwa mengambil sejumlah uang yang berada di dalam 5 (lima) buah celengan / kotak amal, milik Mesjid Agung Maros;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta diatas uang yang berada di dalam 5 (lima) buah celengan / kotak amal tersebut, telah berpindah penguasaan dari pemiliknya yaitu Saksi Lakka Alias H. Lakka Bin Gigi dan Saksi Syaripuddin Alias Apu Bin Sattar, selaku pengurus Masjid Agung Maros ke dalam penguasaan Terdakwa sehingga dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti dan

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mrs



terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal ketika sekitar pukul 01.40 Wita, Terdakwa keluar dari rumah untuk membeli rokok di Plasa dekat Masjid Agung Maros, dimana saat itu Terdakwa melihat kondisi di sekitar Masjid Agung sepi. Kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil celengan / kotak amal di pelataran Masjid Agung. Selanjutnya Terdakwa Kembali ke rumah dan mengambil 1 (satu) batang pipa besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter yang berada di samping tembok rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa pergi ke masjid Agung Maros sambil membawa pipa besi dan masuk melalui pintu pagar Masjid bagian barat yang mana pintu pagar tersebut dalam keadaan tidak terkunci, setelah Terdakwa masuk ke halaman Masjid, Terdakwa langsung menuju ke pintu Masjid bagian Selatan dan langsung mengambil celengan Masjid yang terletak di depan pintu, lalu Terdakwa merusak gembok celengan / kotak amal yang terkunci dengan menggunakan pipa besi yang Terdakwa bawa, setelah celengan kotak amal tersebut terbuka Terdakwa lalu mengambil uang yang ada di dalam celengan kotak amal sejumlah Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menuju ke depan pintu Masjid sebelah Timur dan kembali mencungkil gembok celengan / kotak amal yang berada di depan pintu Timur dengan menggunakan pipa besi lalu Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam celengan / kotak amal sejumlah Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang kerumah dan menyimpan kembali potongan pipa besi tersebut di samping tembok rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 02.00 Wita, saat itu Terdakwa kembali mengambil potongan pipa yang berada di samping tembok rumah lalu menuju ke Masjid Agung Maros, setibanya disana, Terdakwa lalu masuk ke dalam halaman Masjid dengan cara memanjat pagar tembok bagian Barat Masjid lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan yang diletakan di depan pintu Masjid sebelah Utara kemudian Terdakwa mengangkat celengan / kotak amal tersebut menuju ke samping WC Masjid dan mencungkil gembok celengan / kotak amal tersebut dengan menggunakan potongan pipa namun karena gembok tidak bisa terbuka, Terdakwa lalu mencungkil kaca celengan / kotak amal tersebut hingga pecah, kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam celengan / kotak amal sejumlah Rp1.000.000.- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa keluar dari Masjid dengan memanjat dan melompati pagar

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid lalu pulang ke rumah dan menyimpan kembali potongan pipa besi tersebut di samping tembok rumah Terdakwa, selanjutnya kejadian terakhir pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekitar Pukul 02.00 Wita, Terdakwa Kembali mengambil celengan / kotak amal Masjid Agung Maros dengan cara-cara yang sama pada kejadian kedua, dimana saat itu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di dalam 2 (dua) buah celengan / kotak amal

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), milik jamaah Masjid Agung Maros tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi Lakka Alias H. Lakka Bin Gigi dan Saksi Syaripuddin Alias Apu Bin Sattar, selaku pengurus Masjid Agung Maros;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata niat dari Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), milik jamaah Masjid Agung Maros, adalah untuk memiliki barang-barang tersebut sehingga unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 4 Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah suatu waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman yang dihuni oleh seseorang sebagai tempat berdiam siang dan malam dan pekarangan yang tertutup adalah halaman atau pekarangan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas Terdakwa mengambil uang didalam celengan / kotak amal milik jamaah Masjid Agung Maros dari dalam Masjid Agung sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk masing-masing kejadian terjadi sekitar pukul 02.00 Wita, yang mana waktu tersebut jelas menunjukkan pada saat malam hari dan sebagaimana juga yang telah diuraikan diatas perbuatan Terdakwa yang mengambil uang sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), milik jamaah Masjid Agung Maros sebagai pemilik yang sah dari uang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mrs



A.d. 5 Unsur “yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling mendekati dengan fakta di persidangan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan yang menerangkan untuk masuk ke dalam halaman Masjid Agung Maros, Terdakwa terlebih dahulu memanjat pagar tembok bagian Barat Masjid lalu Terdakwa mengambil celengan yang diletakan di depan pintu Masjid sebelah Utara kemudian Terdakwa mengangkat celengan / kotak amal tersebut menuju ke samping WC Masjid dan mencungkil gembok celengan / kotak amal tersebut dengan menggunakan potongan pipa lalu Terdakwa mencungkil kembali kaca celengan / kotak amal tersebut hingga pecah, kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam celengan / kotak amal dengan total keseluruhan sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa keluar dari Masjid dengan memanjat dan melompati pagar Masjid lalu pulang ke rumah dan menyimpan kembali potongan pipa besi tersebut di samping tembok rumah Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar dan memecah” telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

A.d. 6 Unsur “Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut”;

Menimbang bahwa pengertian dari unsur hukum di atas adalah suatu perbuatan yang satu dengan yang lain saling berhubungan sedemikian rupa atau sama macamnya sehingga terjadinya suatu perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan waktu antaranya tidak terlalu lama;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang telah pula dipertimbangkan pada unsur sebelumnya bahwa Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam 5 (lima) buah celengan / kotak amal, milik jamaah Mesjid Agung Maros, sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wita lalu pada kejadian kedua pada tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wita dan kemudian kejadian ketiga pada tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wita;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mrs



Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah waktu penyelesaian perbuatan antaranya tidak terlalu lama serta terjadi masih dalam bulan April di tahun 2024, sehingga waktu-waktu terjadinya peristiwa tersebut diatas merupakan suatu rangkaian perbuatan yang antara satu dengan lainnya adalah sejenis dan masuk dalam ketentuan perbuatan berlanjut. Sehingga dari pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur hukum "Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) celengan masjid dengan rangka Aluminium yang berbentuk kotak persegi empat dengan penutup bagian atas terbuat dari besi plat warna hijau. dan penutup bagian samping kiri, kanan dan belakang terbuat dari fiber warna biru dan pada bagian depan terbuat dari kaca bening;
2. 1 (satu) celengan masjid dengan rangka besi pipa yang berbentuk kotak dan pada bagian atas mengerucut yang terbuat dari besi plat warna silver dan

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutup bagian samping kiri, kanan terbuat dari besi plat serta pada bagian belakang;

3. 1 (satu) celengan masjid dengan rangka aluminium yang berbentuk kotak persegi empat dengan penutup bagian atas terbuat dari besi plat warna coklat berkombinasi silver dan pada bagian sisi menempel gembok berwarna hijau yang mana ketiga sisi lainnya berwarna silver;
4. 1 (satu) Celengan mesjid dengan rangka Alumunium yang berbentuk kotak persegi empat dengan penutup bagian atas terbuat dari besi Plat warna Silver, dan penutup bagian samping kiri, kanan dan belakang terbuat dari kaca, yang mana penutup bagian depan sudah tidak ada, dan dua gembok masih dalam keadaan terpasang;
5. 1 (satu) Flash Disk merk Toshiba warna Putih yang berisikan video rekaman CCTV peristiwa pencurian celengan Mesjid;
yang telah disita dari Saksi Lakka Alias H. Lakka Bin Gigi selaku pengurus Masjid Agung Maros, maka dikembalikan kepada Saksi Lakka Alias H. Lakka Bin Gigi;
6. 1 (satu) lembar jaket/sweater warna Cokelat dengan tutup kepala, Merek Uniqlo;
yang telah disita dari Terdakwa Aswar Bin Sabaking, maka dikembalikan kepada Terdakwa Aswar Bin Sabaking;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aswar Bin Sabaking** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mrs



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) celengan masjid dengan rangka Aluminium yang berbentuk kotak persegi empat dengan penutup bagian atas terbuat dari besi plat warna hijau. dan penutup bagian samping kiri, kanan dan belakang terbuat dari fiber warna biru dan pada bagian depan terbuat dari kaca bening;
 2. 1 (satu) celengan masjid dengan rangka besi pipa yang berbentuk kotak dan pada bagian atas mengerucut yang terbuat dari besi plat warna silver dan penutup bagian samping kiri, kanan terbuat dari besi plat serta pada bagian belakang;
 3. 1 (satu) celengan masjid dengan rangka aluminium yang berbentuk kotak persegi empat dengan penutup bagian atas terbuat dari besi plat warna coklat berkombinasi silver dan pada bagian sisi menempel gembok berwarna hijau yang mana ketiga sisi lainnya berwarna silver;
 4. 1 (satu) Celengan mesjid dengan rangka Alumunium yang berbentuk kotak persegi empat dengan penutup bagian atas terbuat dari besi Plat warna Silver, dan penutup bagian samping kiri, kanan dan belakang terbuat dari kaca, yang mana penutup bagian depan sudah tidak ada, dan dua gembok masih dalam keadaan terpasang;
 5. 1 (satu) Flash Disk merk Toshiba warna Putih yang berisikan video rekaman CCTV peristiwa pencurian celengan Mesjid

Dikembalikan kepada Mesjid Agung Nur Arrahman Kab Maros melalui Saksi Lakka Alias H. Lakka Bin Gigi.

6. 1 (satu) lembar jaket/sweater warna Cokelat dengan tutup kepala, Merek Uniqlo.

Dikembalikan kepada Terdakwa Aswar Bin Sabaking.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Fita Juwati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H. dan Sri Widayati S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal Nur, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Surya Dharma Pallawa Gau, S.H. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H.

Fita Juwati, S.H.,M.H.

Sri Widayati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Nur, S.H.,M.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mrs